

**RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN**  
**KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI**  
**UPDATE VERSI 2023**  
**PBPH-HA PT. KARYA LESTARI**

**A. Latar Belakang**

PT Karya Lestari merupakan unit pengelola hutan alam yang saat ini memiliki entitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan – Hutan Alam (PBPH-HA) dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 572/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 dengan luasan 49.123 Ha yang berada di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. PT Karya Lestari memiliki komitmen untuk melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek produksi, ekologi dan sosial. Komitmen tersebut tertuang dalam Visi-Misi PT Karya Lestari dan kinerja pengelolaan hutan lestari telah dinilai dengan skema sertifikasi *mandatory* (skema Pengelolaan Hutan Lestari/PHL) dan sertifikasi *voluntary* (skema *Sustainable Forest Management-Forest Stewardship Council/SFM-FSC*).

Sertifikasi PHL merupakan sertifikasi wajib dari pemerintah terhadap unit pengelola sektor kehutanan dalam pengelolaan hutan secara lestari. PT Karya Lestari telah mengikuti sertifikasi PHL sejak tahun 2014 dan telah melaksanakan resertifikasi pada tahun 2019 dengan hasil keputusan nilai “BAIK” dan status pengelolaan hutan lestari dapat dilanjutkan. Sesuai standar penilaian sertifikasi PHL tahun 2022 yakni berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/Menlhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang standar dan pedoman pelaksanaan system verifikasi dan legalitas dan kelestarian pada aspek ekologi indikator 3.1-unit manajemen harus memiliki informasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) atau dalam konteks kawasan hutan disebut Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) yang meliputi identifikasi dan penataan kawasan tersebut.

Sertifikasi SFM-FSC merupakan skema sertifikasi secara sukarela dalam pengelolaan hutan alam secara internasional yang dinilai layak secara lingkungan, bermanfaat secara sosial dan berkelanjutan secara ekonomi. Skema SFM-FSC memungkinkan pemegang sertifikat memasarkan produk dan jasanya secara global. PT Karya Lestari telah mengikuti skema *voluntary* ini sejak tahun 2017 dan resertifikasi tahun 2022. Dalam rangka memenuhi prinsip dan indikator dalam skema SFM-FSC, unit pengelola wajib melakukan penilaian terhadap kawasan hutan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau *High Conservation Value* (HCV) terhadap areal yang dikelolanya. Pada dasarnya, NKT dapat berupa luasan kawasan (KBKT) atau nilai konservasi lain yang tidak memiliki satuan luas, seperti keberadaan jenis flora dan fauna yang memiliki fungsi penting dalam konservasi alam.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut PT Karya Lestari telah melakukan asesment NKT pada tahun 2016 dan telah melaksanakan implementasi pengelolaan dan pemantauan NKT. Dalam pengelolaan dan pemantauan NKT PT Karya Lestari melibatkan berbagai stakeholder baik yang terdampak, berminat dan pakar. Seiring perkembangan kondisi di lapangan, terdapat beberapa perubahan kebijakan, perkembangan kriteria dan kondisi di lapangan.

Pada tahun 2020 terdapat perubahan standar penilaian skema SFM-FSC yaitu pemberlakuan standar pengelolaan hutan nasional FSC untuk Indonesia (NFSS FSC-STD-IDN-02.1-2020 EN) yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2020. PT Karya Lestari menerapkan standar ini pada pelaksanaan *surveillance* tahun 2021. Pada standar NFSS FSC terdapat perubahan indikator mengenai NKT yaitu keberadaan *Intact Forest Landscape* (IFL). Berdasarkan peta *global forest watch* tahun 2016 yang ditumpang-susunkan dengan peta areal kerja PT Karya Lestari teridentifikasi adanya IFL. Keberadaan IFL, pengelolaan dan pemantauannya yang merupakan kawasan NKT belum tertuang dalam dokumen NKT PT Karya Lestari tahun 2016.



Gambar 1. Kondisi Hutan di Kawasan PBPH-HA PT Karya Lestari

Perubahan terjadi kepada regulasi terkait jenis satwa yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Satwa dan Tumbuhan Dilindungi telah direvisi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Berkaitan dengan hal tersebut, perubahan juga terjadi pada daftar merah

*International Union for Conservation Nature (IUCN Redlist)* dan lampiran (*appendix*) *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*. Hal tersebut berdampak kepada perubahan jenis satwa liar dan tumbuhan yang masuk di dalam kategori NKT.

Selain itu hasil pelibatan tim pakar NKT dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan NKT tahun 2019 terdapat rekomendasi agar melakukan revisi dokumen NKT untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengelolaan areal PT Karya Lestari seperti keberadaan IFL, perubahan peraturan pemerintah dan internasional dalam pengelolaan flora-fauna dilindungi dan lainnya, perubahan terbaru dokumen usaha pemanfaatan hutan jangka panjang (RKUPHHK Periode 2022-2031), perubahan sosial desa areal kerja PT Karya Lestari dan juga perubahan *toolkit* identifikasi dan pengelolaan NKT terbaru. Revisi dokumen NKT tidak hanya untuk kebutuhan sertifikasi skema PHL dan SFM-FSC tetapi sebagai dasar dalam merencanakan pengelolaan hutan yang lebih baik dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai Visi-Misi PT Karya Lestari.

## B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penilaian NKT/KBKT ini adalah untuk:

1. melakukan identifikasi NKT/KBKT di areal PT Karya Lestari, dengan memperhatikan aspek-aspek keanekaragaman hayati, ekologi dan sosial-budaya, serta memperbaharui hasil identifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan, kriteria penilaian dan peraturan yang berlaku,
2. melakukan analisis kondisi lanskap kawasan hutan yang ada dari aspek fisik kawasan, keanekaragaman hayati, ekologi, dan sosial budaya,
3. menghasilkan data dasar untuk pemetaan kawasan yang menunjukkan kawasan prioritas yang bernilai konservasi tinggi, dan

## C. Tim Identifikasi

Tabel. Susunan anggota tim penilaian hutan bernilai konservasi tinggi di areal PT Karya Lestari

No.	Nama	Lembaga	Keahlian	Fokus Penilaian
1	Yana Suryadinata	Kestava	Jasa Lingkungan dan Lanskap	NKT 2, 3,4
2	Entol Muhamad Aaf Afnan	Kestava	Mamalia	NKT 1, 2
3	Ali Sasmirul	TNC	Botani	NKT 1, 2
4	Faisal Kairupan	TNC	Sosial dan Budaya	NKT 5, 6
5	Dani Haryadi	Kestava	Avifauna	NKT 1, 2
6	Aria Nusantara	Kestava	Herpetofauna	NKT 1, 2

7	Nasirudin Taher	Kestava	Mapping/GIS	Seluruh NKT
8	Sudrajat	PT Karya Lestari	Mamalia	NKT 1, 2
9	Edi Susanto	PT Karya Lestari	Avifauna	NKT 1, 2
10	Toni	PT Karya Lestari	Herpetofauna	NKT 1, 2
11	Kasnariadi	PT Karya Lestari	Botani	NKT 1, 2
12	Bayu Ardiansyah	PT Karya Lestari	Sosial Budaya	NKT 5, 6

*laporan KBKT diulas (reviewed) oleh Dr. Tri Atmoko*

#### D. Tim Revisi

PT Karya Lestari bekerja sama dengan Forum Kawasan Ekosistem Essensial Wehea-Kelay dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara telah melaksanakan pelatihan identifikasi dan pengelolaan NKT pada tanggal 28-30 Agustus 2023 dan bersama menyusun revisi dokumen NKT PT Karya Lestari.

Tabel. Susunan anggota tim revisi dokumen hutan bernilai konservasi tinggi di areal PT Karya Lestari.

No.	Nama	Lembaga	Bidang Keahlian
1	Edy Sudiono	YKAN	Sosial, Umum
2	Moh. Arif Rifqi	YKAN	Ekologi
3	Eka Cahyaningrum	YKAN	Sosial
4	Ghufran Zulqisthi	YKAN	Pemetaan
5	Kaharuddin	PT Karya Lestari	Penanggung Jawab
6	Siti Mardiana	PT Karya Lestari	Koordinator
7	Eva Oktaviani	PT Karya Lestari	Ekologi
8	M. Dody Wahyudi	PT Karya Lestari	Ekologi
9	Mashuri	PT. Karya Lestari	Sosial
10	Bayu Ardiansyah	PT Karya Lestari	Sosial
11	Paskalis Gonfrianus	PT Karya Lestari	Ekonomi, Budaya
12	Abdul Malik Ibrahim	PT Karya Lestari	Pemetaan


#### E. Lingkup Penilaian

Kawasan yang dinilai adalah areal konsesi PT Karya Lestari seluas 49.123 ha yang terletak Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Lingkup penilaian meliputi nilai dan kawasan bernilai konservasi tinggi di area konsesi, meliputi NKT 1 hingga NKT 6.

# HASIL PENILAIAN KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Tabel. Rangkuman kawasan bernilai konservasi tinggi di areal konsesi PT Karya Lestari

Kriteria NKT Komponen NKT		Luas indikasi	Status	
		(ha)	Ya	Tidak
<b>NKT 1. Kawasan yang Mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yang Penting</b>	NKT 1.1 Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan/atau konservasi	3.718	V	
	NKT 1.2 Spesies yang Sangat Terancam Punah CR (IUCN)		V	
	NKT 1.3 Kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup	12.204	V	
	NKT 1.4 Kawasan yang merupakan habitat bagi spesies atau sekumpulan spesies yang digunakan secara temporer	1.984	V	
<b>NKT 2. Kawasan Bentang Alam yang Penting bagi Dinamika Ekologi secara Alami</b>	NKT 2.1 Kawasan bentang alam luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	17.041,04	V	
	NKT 2.2 Kawasan yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	2.831,67	V	
	NKT 2.3 Kawasan yang berisi populasi dari perwakilan spesies alami		V	
<b>NKT 3. Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah</b>		3.207,55	V	
<b>NKT 4. Kawasan yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami</b>	NKT 4.1 Kawasan atau ekosistem penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir	9.044,92	V	
	NKT 4.2 Kawasan yang penting bagi pengendalian erosi dan sedimentasi	19.912,31	V	
	NKT 4.3 Kawasan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah meluas kebakaran hutan dan lahan	5.251	V	
<b>NKT 5. Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Dasar Masyarakat Lokal</b>			V	
<b>NKT 6. Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal</b>			V	



Gambar 35. Peta seluruh NKT yang terdapat di PT Karya Lestari

## RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

### A. Analisis Ancaman

Informasi ancaman terhadap masing-masing NKT yang ada di konsesi PT Karya Lestari didapat dari wawancara informal tidak terstruktur dari beberapa staf lapangan, tenaga kerja harian yang berasal dari masyarakat setempat yang tinggal di sekitar kawasan yang disurvei. Selain itu juga berasal dari temuan dan kejadian langsung yang dijumpai oleh tim penilai sewaktu pengambilan data di lapangan. Ancaman sendiri dibagi menjadi dua kelompok yaitu ancaman langsung dan ancaman tidak langsung.

Tabel. Ancaman terhadap NKT yang ditemukan di konsesi PT Karya Lestari

No	Ancaman	Tingkat & Sifat Ancaman	Dampak yang ditemukan
1	Pembukaan wilayah hutan, dalam hal ini adalah proses pembuatan jalan, TPN dan TPK, camp tarik, dan Penebangan hutan	Tinggi/ langsung	Fragmentasi habitat, hilangnya spesies, rusaknya ekosistem, hilang tutupan hutan.

2	Perburuan tradisional oleh masyarakat lokal	Sedang/ Langsung	Hilangnya spesies, berkurangnya spesies
3	Illegal logging	Sedang / Langsung	Fragmentasi habitat, hilangnya tutupan hutan

## B. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan

Tabel 1. Rencana pengelolaan NKT di areal konsesi

NKT	Nilai-Nilai	Tujuan Pengelolaan	Strategi dan Tindakan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana
1.1	Kawasan lindung setempat dan Hutan Lindung	Mempertahankan keberadaan dan kondisi kawasan lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memetakan dan kampanye semua areal pendukung NKT 1.1 kepada seluruh karyawan dan masyarakat di sekitar konsesi</li> <li>Pengelolaan hutan berdampak rendah terhadap lingkungan (<i>Reduced Impact Logging</i>-RIL) harus dijadikan strategi utama dalam memanfaatkan sumber daya hutan di dalam areal konsesi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan lindung terpelihara dan terjaga</li> <li>Penerapan sistem RIL di dalam proses pemanenan kayu.</li> </ul>	Bidang Perencanaan dan LitBang, dan Bidang Produksi
1.2	Trenggiling, orangutan, rangkong  Suku <i>Dipterocarpaceae</i> ( <i>Vatica venulose</i> ) dan <i>Aquilaria malaccensis</i> yang masuk kategori Kritis dalam IUCN	Jenis satwa liar trenggiling, orangutan, dan Rangkong terlindungi dan habitatnya terjaga  Jenis <i>Vatica venulose</i> dan <i>Aquilaria malaccensis</i> terpelihara dan tetap terjaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi dan mengelola kawasan lindung yang menjadi habitat bagi jenis-jenis kritis</li> <li>Memelihara pohon-pohon jenis kritis yang berada di tegakan benih dan memelihara pohon induk sebagai pohon inti untuk permudaan alam</li> <li>Pelatihan pengenalan jenis pohon kritis kepada staff PT KL</li> <li>Merehabilitasi kawasan hutan bekas tebangan dengan memasukkan jenis-jenis tumbuhan kritis di dalamnya.</li> <li>Melarang perburuan trenggiling, orangutan dan rangkong bagi masyarakat dan karyawan perusahaan</li> </ul>	Jenis-jenis satwa liar dan tumbuhan yang masuk di dalam kategori Kritis (CR) terjaga dan terlindungi habitat dan jenisnya.	Bidang Perencanaan dan LitBang, dan Bidang Pembinaan hutan

NKT	Nilai-Nilai	Tujuan Pengelolaan	Strategi dan Tindakan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana
1.3	Jenis yang teridentifikasi dalam NKT 1.2 ditambah jenis lain yang dianggap terancam punah ( <i>endangered</i> ), rentan ( <i>vulnerable</i> ), endemik atau dilindungi oleh Pemerintah Indonesia yang mampu bertahan hidup ( <i>viable population</i> ).	Jenis-jenis satwa liar ataupun tumbuhan yang masuk kategori NKT 1.3 habitatnya terpelihara dan jenis-jenisnya terlindung secara aman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengendalikan perburuan di dalam area konsesi</li> <li>Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat tentang satwa liar dilindungi, terutama jenis yang masuk di NKT 1.2 dan 1.3</li> <li>Mengimplementasikan sistem RIL dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan</li> <li>Pengelolaan habitat jenis NKT 1.3 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian</li> <li>Bekerja sama dengan pihak lain (perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM) dalam melakukan penelitian-penelitian tentang flora-fauna yang terancam punah</li> </ul>	Jenis-jenis yang masuk dalam kategori NKT 1.3 terjaga dan terlindungi habitat dan jenisnya	Bidang Perencanaan dan LitBang, dan Bidang Pembinaan hutan, dan Bidang Produksi
1.4	10 jenis burung migran ditemukan di dalam dan sekitar areal PT Karya Lestari	Terpelihara dan terjaga kawasan yang menjadi tempat persinggahan burung-burung migran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan sempadan sungai dan span</li> <li>Adanya aturan pelarangan perburuan jenis burung migran bagi karyawan dan masyarakat</li> </ul>	Habitat singgahnya burung migran terjaga dan terlindungi	Bidang Perencanaan dan LitBang, serta Bidang Pembinaan hutan
2.1	Kawasan hutan masuk ke dalam Lanskap Wehea-Kelay	Kondisi dan keberadaannya masih terpelihara dan terjaga serta tidak berubah fungsi dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan sistem penebangan ramah lingkungan (RIL) di dalam melakukan operasional pemanenan</li> <li>Melindungi nilai-nilai keanekaragaman hayati di dalam areal konsesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan hutan terjaga dan terpelihara</li> <li>Sistem RIL terlaksana</li> </ul>	Bidang Perencanaan dan LitBang, Bidang Pembinaan Hutan, dan Bidang Produksi

NKT	Nilai-Nilai	Tujuan Pengelolaan	Strategi dan Tindakan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana
		peruntukannya			
2.2	Batas antara berbagai ekosistem yang ada di konsesi PT Karya Lestari berdasarkan peralihan antara ekosistem dataran tinggi dan dataran rendah (ekoton)	Terpelihara dan terjaganya keberadaan daerah ekoton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan sistem RIL dalam sistem pemanenan</li> <li>• Merehabilitasi kawasan NKT 2.2 yang terdampak kegiatan pemanenan</li> </ul>	Terpelihara dan terjaga daerah ekoton yang ada di dalam konsesi	Bidang Perencanaan dan LitBang, Bidang Pembinaan Hutan, dan Bidang Produksi
2.3	Jenis predator alami dan jenis satwa liar yang memerlukan ruang habitat luas dan mudah dikenal (seperti orangutan kalimantan)	Jenis predator alami dan satwa liar yang memerlukan ruang habitat luas terjaga dan terpelihara habitatnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan sistem RIL dalam sistem pemanenan</li> <li>• Mengelola wilayah-wilayah yang menjadi habitat alami yang ada di dalam areal konsesi dimana wilayah ini terkoneksi/ bersambungan dengan lanskap hutan yang lebih luas dengan prinsip kehati-hatian</li> <li>• Mensosialisasikan larangan-larangan terkait perburuan satwa dilindungi</li> </ul>	Jenis-jenis predator alami dan jenis satwa liar yang memerlukan ruang habitat luas terjaga dan terpelihara habitatnya	Bidang Perencanaan dan LitBang, Bidang Pembinaan Hutan, dan Bidang Produksi
3	Ekosistem terancam yang terdapat di dalam lanskap dan areal konsesi PT Karya Lestari yaitu hutan dataran rendah	Hutan dataran rendah kondisinya terpelihara dan keberadaanya terlindungi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan ekosistem tersebut supaya tetap ada di dalam konsesi</li> <li>• Pelaksanaan sistem RIL dalam sistem pemanenan</li> </ul>	Terpelihara dan terjaganya hutan dataran rendah di dalam konsesi	Bidang Perencanaan dan LitBang dan Bidang Produksi

<b>NKT</b>	<b>Nilai-Nilai</b>	<b>Tujuan Pengelolaan</b>	<b>Strategi dan Tindakan Pengelolaan</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>	<b>Pelaksana</b>
<b>4.1</b>	Kawasan berhutan primer dan/atau sekunder tua,  Sempadan sungai/ hutan riparian yang berperan penting dalam tata air dalam kondisi kritis.	Kawasan berhutan primer dan/atau sekunder tua kondisinya terpelihara  Sempadan sungai terpelihara dan terjaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan kawasan lindung yang teridentifikasi di dalam NKT 4.1</li> <li>• Merehabilitasi lahan bekas tebangan</li> <li>• Pelaksanaan sistem RIL dalam sistem pemanenan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan berhutan primer dan/atau sekunder tua terpelihara</li> <li>• Sempadan sungai dan fungsinya terpelihara</li> </ul>	Bidang Perencanaan dan LitBang, Bidang Pembinaan Hutan, dan Bidang Produksi
<b>4.2</b>	Kawasan yang memiliki TBE berat dan sangat berat yang berada di dalam konsesi	Menekan terjadinya erosi dan sedimentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan sistem RIL dalam sistem pemanenan, termasuk membuat sudetan-sudetan atau guludan di sepanjang jalan sarad guna menahan air, erosi dan sedimentasi</li> <li>• Tidak melakukan penebangan di sempadan sungai.</li> </ul>	Erosi dan sedimentasi terkendali sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bidang Perencanaan dan LitBang serta Bidang Produksi
<b>4.3</b>	Kawasan berhutan yang masih primer dan/atau sekunder tua;  Sungai dan sempadannya; Embung air.	Terpelihara fungsi dan keberadaa dari hutan primer, sekunder tua, sempadan sungai dan embung yang berfungsi dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat tentang mitigasi dan pengendalian kebakaran hutan</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang mitigasi dan pengendalian kebakaran hutan</li> <li>• Pelaksanaan mitigasi dan pengendalian kebakaran hutan</li> </ul>	Tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan	Bidang Pembinaan hutan yang melibatkan seluruh karyawan

NKT	Nilai-Nilai	Tujuan Pengelolaan	Strategi dan Tindakan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana
5	Lokasi penting di konsesi yang merupakan kawasan untuk memenuhi sebagian kebutuhan dasar masyarakat	Terpelihara dan terjaga kawasan-kawasan di dalam konsesi sebagai kawasan untuk memenuhi sebagian kebutuhan dasar masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi lokasi-lokasi potensial untuk sumber kebutuhan dasar masyarakat</li> <li>• Pihak unit manajemen PT Karya Lestari melakukan sosialisasi agar masyarakat turut menjaga sungai dan hutan</li> </ul>	Tersedianya sumber daya alam/ hasil hutan bukan kayu di dalam konsesi untuk memenuhi sebagian kebutuhan dasar masyarakat	Bidang Perencanaan dan Litbang serta Bidang Pembinaan Hutan
6	Kawasan atau situs-situs penting menurut masyarakat	Teridentifikasi terpelihara dan terjaganya kawasan atau situs-situs penting menurut masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi dan melakukan verifikasi kawasan atau situs-situs penting menurut masyarakat yang masuk dalam konsesi</li> <li>• Melakukan penandaan kawasan atau situs-situs penting bersama masyarakat</li> <li>• Melakukan sosialisasi kawasan atau situs-situs penting kepada masyarakat dan karyawan</li> </ul>	Kawasan atau situs-situs penting menurut masyarakat terjaga dan terpelihara	Bidang Perencanaan dan Litbang serta Bidang Pembinaan Hutan

Tabel 2. Rencana pemantauan NKT di areal konsesi PT Karya Lestari

NKT	Tujuan	Pengelolaan	Strategi dan tindakan Pemantauan	Periode	Penanggung Jawab
1.1	<p>Memastikan bahwa tidak ada penebangan di dalam kawasan lindung</p> <p>Memastikan ada proses penyadartahuan kepada masyarakat tentang kawasan lindung</p> <p>Memastikan bahwa sistem RIL diterapkan oleh unit pengelola</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memetakan dan kampanye semua areal pendukung NKT 1.1 kepada seluruh karyawan KL dan masyarakat di sekitar KL,</li> <li>• Pengelolaan hutan berdampak rendah terhadap lingkungan (<i>Reduced Impact Logging-RIL</i>) harus dijadikan strategi utama dalam memanfaatkan sumber daya hutan di dalam areal konsesi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi hasil kegiatan sosialisasi/kampanye tentang kawasan lindung kepada staf/karyawan dan masyarakat secara periodik.</li> <li>• Melakukan patroli pengamanan hutan oleh Seksi Linhut secara periodik untuk mencegah terjadinya kerusakan areal NKT 1.1 dari kegiatan <i>illegal logging</i> dan lainnya</li> <li>• Melakukan monitoring tutupan lahan kawasan lindung berbasis digital (citra satelit)</li> <li>• Pemantauan atau evaluasi pelaksanaan sistem RIL yang dilakukan dilapangan secara periodik</li> </ul>	<p>Evaluasi sosialisasi /Kampanye 1 tahun sekali</p> <p>Patroli 1 bulan sekali</p> <p>Monitoring tutupan lahan 1-2 tahun sekali</p> <p>RIL dilakukan sebanyak 1 kali dalam periode satu rencana karya tahunan.</p>	<p>Bidang Perencanaan dan Litbang, Bidang Pembinaan Hutan, Bidang Perencanaan dan Bidang Produksi</p>

NKT	Tujuan	Pengelolaan	Strategi dan tindakan Pemantauan	Periode	Penanggung Jawab
1.2	<p>Pemantauan habitat dan jenis tumbuhan serta satwa liar kritis yang ada di dalam konsesi</p> <p>Memperbaharui data tentang jenis kritis di dalam konsesi</p> <p>Memastikan tidak adanya perburuan terhadap trenggiling, orangutan, rangkong gading dan pemanenan liar terhadap delapan jenis tumbuhan kritis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi dan mengelola kawasan lindung yang menjadi habitat bagi jenis-jenis kritis</li> <li>Memelihara pohon-pohon jenis kritis yang berada di tegakan benih dan memelihara pohon induk sebagai pohon inti untuk permudaan alam</li> <li>Pelatihan pengenalan jenis pohon kritis kepada staff PT KL</li> <li>Merehabilitasi kawasan hutan bekas tebangan dengan memasukkan jenis-jenis tumbuhan kritis di dalamnya.</li> <li>Melarang perburuan trenggiling, orangutan dan rangkong bagi masyarakat dan karyawan perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemantauan tumbuhan kategori kritis dilokasi KPPN dan Tegakan Benih</li> <li>Pelaporan tentang pelatihan pengenalan jenis NKT 1.2</li> <li>Pemantauan hasil rehabilitasi kawasan hutan bekas tebangan</li> <li>Pemantauan atau evaluasi pelaksanaan sistem RIL</li> <li>Patroli pengamanan hutan dan melakukan dokumentasi keluar masuk masyarakat untuk monitoring gangguan NKT 1.2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 tahun sekali untuk pemantauan tumbuhan kritis</li> <li>Pelaporan pelatihan (tentative sesuai analisis kebutuhan lapangan atau kebijakan)</li> <li>Pemantauan hasil rehabilitasi 1 tahun sekali</li> <li>Monitoring RIL dilakukan sebanyak 1 kali setahun</li> <li>Patroli 1 kali perbulan</li> </ul>	<p>Pembinaan hutan, Perencanaan, Litbang dan produksi</p>
1.3	<p>Memastikan bahwa jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang masuk dalam kategori terancam punah (<i>endangered</i>), rentan (<i>vulnerable</i>), endemik atau dilindungi oleh Pemerintah Indonesia yang mampu bertahan hidup (<i>viable population</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengendalikan perburuan di dalam area konsesi</li> <li>Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat tentang satwa liar dilindungi, terutama jenis yang masuk di NKT 1.2 dan 1.3</li> <li>Mengimplementasikan sistem RIL dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan</li> <li>Pengelolaan habitat jenis NKT 1.3 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian</li> <li>Bekerja sama dengan pihak lain (perguruan tinggi, lembaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dan evaluasi kegiatan perburuan di dalam konsesi untuk karyawan dan masyarakat dilakukan secara periodik,</li> <li>Pemantauan pertumbuhan tanaman jenis NKT 1.3 yang ditanam di blok bekas tebangan</li> <li>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIL</li> <li>Melakukan pemantauan satwa secara periodik di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan setiap saat, pelaporan dibuat setiap 3 bulan</li> <li>Pemantauan pertumbuhan tanaman jenis NKT 1.3 dilakukan setiap tahun sekali</li> <li>Pemantauan RIL dilakukan sebanyak 1 kali setahun</li> <li>Pemantauan satwa</li> </ul>	<p>Pembinaan hutan, Perencanaan dan Litbang serta produksi</p>

NKT	Tujuan	Pengelolaan	Strategi dan tindakan Pemantauan	Periode	Penanggung Jawab
		penelitian, LSM) dalam melakukan penelitian-penelitian tentang flora-fauna yang terancam punah	wilayah konsesi	per 1 tahun sekali kecuali satwa liar orang utan per 2-3 tahun sekali	
1.4	Memastikan bahwa kawasan-kawasan yang merupakan habitat kunci terjaga dan terlindungi. Terutama kawasan untuk burung migran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan sempadan sungai dan span</li> <li>• Adanya aturan pelarangan perburuan jenis burung migran bagi karyawan dan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan terhadap implementasi aturan tentang efektifitas pelarangan perburuan burung migran</li> <li>• Pemantauan pelaksanaan sistem RIL</li> <li>• Monitoring tutupan lahan berbasis digital (citra satelit)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan efektivitas peraturan 1 tahun sekali.</li> <li>• Pemantauan RIL dilakukan sebanyak 1 kali setahun</li> <li>• Monitoring tutupan lahan 1-2 tahun sekali</li> </ul>	Pembinaan hutan, Perencanaan dan Litbang serta produksi
2.1	Memastikan sistem RIL diimplementasikan  Memastikan bahwa perubahan tutupan lahan dapat dipantau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan sistem penebangan ramah lingkungan (RIL) di dalam melakukan operasional pemanenan</li> <li>• Melindungi nilai-nilai keanekaragaman hayati di dalam areal konsesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan tutupan hutan secara berkala yang ada di dalam konsesi</li> <li>• Pemantauan atau evaluasi pelaksanaan sistem pemanenan dengan RIL secara berkala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan tutupan 1-2 tahun sekali,</li> <li>• Pemantauan RIL dilakukan sebanyak 1 kali setahun</li> </ul>	Perencanaan dan Litbang serta produksi
2.2	Memastikan bahwa batas antara berbagai ekosistem yang ada di konsesi KL berdasarkan peralihan antara ekosistem hutan tinggi dan hutan dataran rendah di sekitarnya berfungsi dan terjaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan sistem RIL dalam sistem pemanenan</li> <li>• Merehabilitasi kawasan NKT 2.2 yang terdampak kegiatan pemanenan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan atau evaluasi pelaksanaan sistem pemanenan dengan RIL secara berkala</li> <li>• Laporan tentang kemajuan kegiatan rehabilitasi lahan yang rusak akibat penebangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan RIL dilakukan sebanyak 1 kali setahun</li> <li>• Pemantauan kemajuan rehabilitasi dilakukan 1 tahun sekali</li> </ul>	Pembinaan hutan, Perencanaan dan Litbang serta produksi

NKT	Tujuan	Pengelolaan	Strategi dan tindakan Pemantauan	Periode	Penanggung Jawab
2.3	Memastikan bahwa jenis-jenis predator alami dan jenis indikator lain yang memerlukan ruang habitat luas dan mudah dikenal tetapi berkepadatan rendah terlindungi dan terjaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan sistem RIL dalam sistem pemanenan</li> <li>• Mengelola wilayah-wilayah yang menjadi habitat alami yang ada di dalam areal konsesi dimana wilayah ini terkoneksi/ bersambungan dengan lanskap hutan yang lebih luas dengan prinsip kehati-hatian</li> <li>• Mensosialisasikan larangan-larangan terkait perburuan satwa dilindungi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan atau evaluasi pelaksanaan sistem pemanenan dengan RIL secara berkala</li> <li>• Melakukan pemantauan wilayah-wilayah yang menjadi habitat alami yang ada di dalam areal konsesi dimana wilayah ini terkoneksi/ bersambungan dengan lanskap hutan yang lebih luas</li> <li>• Pemantauan dan evaluasi efektivitas peraturan tentang perburuan satwa liar dilindungi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan RIL dilakukan sebanyak 1 kali setahun</li> <li>• Pemantauan wilayah habitat alami dilakukan 1 tahun sekali</li> <li>• Pemantauan dan evaluasi efektivitas peraturan perburuan dilakukan 1 tahun sekali</li> </ul>	Pembinaan hutan, Perencanaan dan Litbang serta produksi
3	Memastikan bahwa ekosistem terancam yang terdapat di dalam lanskap dan areal konsesi yaitu hutan dataran rendah terlindungi dan terpelihara baik fungsi maupun keberadaanya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan ekosistem tersebut supaya tetap ada di dalam konsesi</li> <li>• Pelaksanaan sistem RIL dalam sistem pemanenan</li> </ul>	Melakukan pemantauan terhadap kondisi terkini dari kawasan-kawasan yang dipertahankan	Pemantauan tutupan hutan setiap 1-2 tahun	Perencanaan dan litbang

NKT	Tujuan	Pengelolaan	Strategi dan tindakan Pemantauan	Periode	Penanggung Jawab
4.1	Memastikan bahwa kawasan berhutan yang masih primer dan/atau sekunder tua terjaga fungsi dan keberadaannya, juga dengan fungsi dari sempadan sungai/hutan riparian yang berperan penting dalam tata air dalam kondisi kritis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan kawasan lindung yang teridentifikasi di dalam NKT 4.1</li> <li>• Merehabilitasi lahan bekas tebangan</li> <li>• Pelaksanaan sistem RIL dalam sistem pemanenan</li> <li>• Mempertahankan wilayah yang menjadi ekosistem sempadan sungai-hutan riparian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemantauan perubahan tutupan lahan, di areal konsesi secara berkala</li> <li>• Evaluasi hasil rehabilitasi lahan bekas tebangan</li> <li>• Pemantauan atau evaluasi pelaksanaan sistem pemanenan dengan RIL secara berkala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan tutupan 1-2 tahun sekali</li> <li>• Evaluasi hasil rehabilitasi 1 tahun sekali</li> <li>• Pemantauan RIL dilakukan sebanyak 1 kali setahun</li> </ul>	Pembinaan hutan, Perencanaan dan Litbang serta produksi
4.2	Memastikan pengelolaan hutan di kawasan yang memiliki TBE berat dan sangat berat dengan prinsip kehati-hatian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan sistem RIL dalam sistem pemanenan, termasuk membuat sudetan-sudetan atau guludan di sepanjang jalan sarad guna menahan air, erosi dan sedimentasi</li> <li>• Tidak melakukan penebangan di sempadan sungai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemantauan dan evaluasi RIL secara berkala</li> <li>• Melakukan pengukuran erosi dan sedimentasi</li> <li>• Mengukur kualitas air di bagian hilir secara berkala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan RIL dilakukan sebanyak 1 kali setahun</li> <li>• Pengukuran erosi dan sedimentasi 1 bulan sekali</li> <li>• Pengukuran kualitas air 1 tahun sekali</li> </ul>	Perencanaan dan Litbang serta Produksi

NKT	Tujuan	Pengelolaan	Strategi dan tindakan Pemantauan	Periode	Penanggung Jawab
4.3	Memastikan bahwa kawasan berhutan yang masih primer dan/atau sekunder tua, sungai dan sempadannya serta embung air terjaga fungsi dan keberadaanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat tentang mitigasi dan pengendalian kebakaran hutan</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang mitigasi dan pengendalian kebakaran hutan</li> <li>• Pelaksanaan mitigasi dan pengendalian kebakaran hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi efektivitas sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat tentang mitigasi dan pengendalian kebakaran hutan secara berkala</li> <li>• Evaluasi efektivitas kapasitas karyawan tentang mitigasi dan pengendalian kebakaran hutan secara berkala</li> <li>• Monitoring sarana dan prasarana mitigasi dan pengendalian kebakaran hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi efektivitas sosialisasi dilakukan setahun 1 kali</li> <li>• Evaluasi efektivitas kapasitas dilakukan setahun 2-3 kali (tentatif)</li> <li>• Monitoring sarpas setiap bulan</li> </ul>	Pembinaan hutan

NKT	Tujuan	Pengelolaan	Strategi dan tindakan Pemantauan	Periode	Penanggung Jawab
5	Memastikan bahwa kawasan penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terjaga fungsinya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi lokasi-lokasi potensial untuk sumber kebutuhan dasar masyarakat</li> <li>• Pihak unit manajemen PT Karya Lestari melakukan sosialisasi agar masyarakat turut menjaga sungai dan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring lokasi keberadaan pemenuhan kebutuhan dasar dari gangguan serta memetakan kawasan penting tersebut</li> <li>• Monitoring kualitas air secara kualitatif</li> <li>• Monitoring aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di dalam konsesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan pemetaan kawasan Pemenuhan dasar 1 kali setahun</li> <li>• Monitoring kualitas air dilakukan 1 tahun sekali</li> <li>• Monitoring pemenuhan aktivitas kebutuhan dasar setiap saat, dilaporkan 3 bulan sekali</li> </ul>	Pembinaan hutan, Perencanaan dan Litbang serta produksi
6	Memastikan kawasan atau situs-situs penting menurut masyarakat terjaga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi dan melakukan verifikasi kawasan atau situs-situs penting menurut masyarakat yang masuk dalam konsesi</li> <li>• Melakukan penandaan kawasan atau situs-situs penting bersama masyarakat</li> <li>• Melakukan sosialisasi kawasan atau situs-situs penting kepada masyarakat dan karyawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring kawasan atau situs-situs penting menurut masyarakat, serta memetakan kawasan penting tersebut</li> <li>• Monitoring tanda kawasan atau situs-situs penting menurut masyarakat sebelum dan setelah penebangan</li> </ul>	Monitoring kawasan dan situs penting serta tandanya dilakukan setahun sekali	Pembinaan hutan, Perencanaan dan Litbang